

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 910/137/2017
170/13 /NK/DPRD/2017

TANGGAL : 21 AGUSTUS 2017

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : H. WIHAJI, S.Ag, M.Pd.
Jabatan : Bupati Batang
Alamat Kantor : Jl. RA. Kartini No. 1 Batang

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang

2. a. N a m a : H. IMAM TEGUH RAHARJO, SIP.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang
- b. N a m a : H. FAUZI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang
- c. N a m a : NUR CAHYANINGSIH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang
- d. N a m a : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan ini disebut PARA PIHAK menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun 2017), perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun 2017 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan pernyataan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Batang, 21 Agustus 2017

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



BH. WIHAJI, S.Ag, M.Pd

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. IMAM TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA

H. FAUZI
WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA